

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 05 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGURUS SAKPA, SIMAK BMN (SAI)
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama pegawai LPP RRI Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut pada poin " a " di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran;
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005; Tentang Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun 2005; Tentang LPP RRI;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Tahun Anggaran 2026.
- Memperhatikan : DIPA Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-116.01.2.700119/2026 Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG TIM PENGURUS SAKPA, SIMAK BMN (SAI) LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama: Menunjuk Pejabat dan / atau Staf dalam Tim Pengurus SAKPA, SIMAK BMN (SAI) LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026 dalam Lampiran, untuk Bertanggung Jawab dalam Pengelola, Mencatat dan Melaporkan Transaksi Keuangan Instansi.
- Kedua : Pengelola sebagaimana pada diktum pertama bertugas membantu kepala LPP RRI Bukittinggi melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 05 Tahun 2025,
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Tim Pengurus SAKPA, SIMAK BMN (SAI)

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM SK
1.	Ir. Abdul Gafar Zakaria NIP. 19700104 199403 1 003	PenanggungJawab
2.	Sri Susila Hastuti, S.Sos NIP. 19720712 199403 2 002	Koordinator
3.	Fakhrul Akhiar, S.AP NIP. 19920217 201903 1 006	Ketua
4.	Rahmad Ar Rahim, A.Md NIP. 19950308 202203 1 006	Wakil Ketua
5.	Atifa Cindy, A.Md NIP. 19990418 202203 2 003	Anggota / Petugas
6.	Haryadi Budiman, S.AP NI PPPK. 19860210 202521 0 25	Anggota / Petugas

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.ribukittinggi@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).